



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Pya.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **IMAN**, Laki-laki, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dea Peperek, Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah,
2. **SAHIMIN**, Perempuan, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Peperek, Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah,
3. **KOHAL**, Laki-laki, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dea Peperek, Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Ketiganya sebagai Penggugat pengganti/anak (alm) JUMANIP dan dalam hal ini ketiga orang tersebut memberikan Kuasa kepada **YAKUB HI, SH.** adalah Advokat/Pengacara berkantor di, Jalan Arya Banjar Getas/Lingkar Selatan No. 56, Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/AD-YK.PDT/X/2017/ yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Nomor Register No.35/PDT.G/2017/PN. Pya tertanggal 30 Oktober 2017 yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

MELAWAN:

1. **AMAQ GUNIP**, Laki-laki, Pekerjaan Tani, Agama Islam, yang beralamat di Dusun Peperek, Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;

Hal. 1 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **H. RAMADAN**, Laki-laki, Pekerjaan Tani, Agama Islam, yang beralamat di
Dusun Peperek, Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat
Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
3. **AMAQ KESAM**, Laki-laki, Pekerjaan Tani, Agama Islam, yang beralamat di
Dusun Peperek, Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat
Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
4. **AMAQ JOHAN**, Laki-laki, Pekerjaan Tani, Agama Islam, yang beralamat di
Dusun Peperek, Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat
Daya, Kabupaten Lombok Tengah Selanjutnya disebut sebagai :
PARA TERGUGAT ;

Dan

1. **JUMANIP**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan
Tani, Agama Islam, Alamat Dusun Peperek, Desa Batu Jangkih,
Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB;
2. **AMAQ ADIS**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki,
Pekerjaan Tani, Agama Islam, Alamat Dusun Peperek, Desa Batu
Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok
Tengah, NTB;
3. **AMAQ NAJIP**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki,
Pekerjaan Tani, Agama Islam, Alamat Dusun Peperek, Desa Batu
Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok
Tengah, NTB Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya
No 75/PDT.G/2017/PN.Pya, tanggal 31 Oktober 2017, tentang Penetapan
Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Hal. 2 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 30 Oktober 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Praya dengan Nomor Registrasi: 75/PDT.G/2017/PN.Pya, tanggal 30 Oktober 2017;

Setelah mendengar Gugatan Kuasa Penggugat yang telah dibacakan dipersidangan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatan tanggal 30 Oktober 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Praya dengan Nomor Registrasi: 75/PDT.G/2017/PN.Pya, tanggal 30 Oktober 2017, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Tanah sawah dengan Pipil/Kohir No. 342, Persil No.442 Klas V, berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. SKT 19/wpj`14/KB.0304/1990, dengan luas 0.750 Ha. Keterangan tanah No. SKT. 19 (WPJ.14) KB.0304) 1990 dengan luas 0.750 Ha. Tercatat atas nama EMAN, yang terletak di Dusun Peperek, Desa Kabul, sekarang pemekaran Desa Batu Janggik, Kecamatan Praya Barat, sekarang pemekaran menjadi Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut

- Disebelah Utara : tanah milik AMAQ TIRE Als. H. HASIM.
- Disebelah Timur : tanah Negara sekarang Jalan Raya dan/atau AMAQ Senulan.
- Disebelah Selatan : tanah milik AMAQ SAHMIN Als. H. SAHLAN.
- DISEBELAH Barat : tanah milik AMAQ JUMAKDAN/ATAU amaq saneh.

Untuk selanjutnya disebut tanah Obyek Sengketa.

Adapun dasar dan alasan pengajuan Gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. EMAN semasih hidupnya tinggal berumah di Dusun Batu Jangkik, Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah .

Hal. 3 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa EMAN Meninggal Dunia sekitar pada Tahun 1995 di Dusun Peperek, Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Bahwa Alm. EMAN meninggalkan seorang Istri yang bernama INAQ KOHAL dan meninggalkan 4 (empat Orang Anak yaitu:
 1. KOHAL (P);
 2. SAHIMIN (P);
 3. JUMANIP (L);
 4. IMAN (L)
4. Bahwa tanah milik EMAN menjadi Obyek sengketa pada saat masih hidupnya tanah sawah obyek sengketa tetap dikuasai dan dikerjai sendiri dan setelah EMAN Meninggal Dunia tanah sawah obyek sengketa diturunkan/dilanjutkan penguasaan dan dikerjakan oleh anak-anak EMAN/Para Penggugat, Penggugat Pengganti, dan Turut Tergugat;
5. Bahwa tiba-tiba pada tahun 1997, tanah obyek sengketa dikuasai oleh AMAQ GUNIP, H. RAMADAN dan AMAQ JOHAN sampai pada saat Gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Praya;
6. Bahwa Penggugat pada Poin No. 3 (tiga) menanyakan tanah milik EMAN yang dikuasai oleh H. RAMADAN, AMAQ GUNIP, dan AMAQ JOHAN, kepada H. RAMADAN di Dusun Peperek, Desa Batu Jangkih, selanjutnya H. RAMADAN memberikan Surat Jual beli tanggal 24 Februari 1997, jual beli antara AMAQ DIJAH (Penjual) dengan AMAQ GUNIP (Pembeli) kepada Penggugat (IMAN);
7. Bahwa Para Penggugat minta dengan sebaik-baiknya kepada Para Tergugat I, II dan Tergugat III, namun Para Tergugat tetap mempertahankan tanah obyek sengketa tanah milik Orang Tua Para Penggugat yang bernama EMAN;
8. Bahwa Alm. EMAN maupun anak dari EMAN/Para Penggugat tidak pernah melakukan pemindahan tanah Obyek Sengketa dengan cara apapun, kepada

Hal. 4 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siapun dan kemanapun sampai Gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Praya;

9. Bahwa Penggugat mohon pula Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa a quo untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa a quo atau menyerahkan secara sukarela tanah obyek sengketa quo kepada Penggugat, jika dipandang perlu dilaksanakan eksekusi secara paksa dengan bantuan alat Negara/Polisi;

10. Bahwa akibat tindakan/perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, dan Tergugat III yang menyebabkan terhalangnya Para Penggugat untuk menguasai dan mengolah serta menikmati dari hasil tanah sengketa, maka Para Penggugat baik secara Materiil maupun secara moril mengalami kerugian yang dapat dirincikan sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil.

Tanah obyek sengketa a quo untuk hasil setiap tahunnya sebagaimana kebiasaan mendapat panen 3 x setahun – 6 ton, sesuai harga gabah rata-rata Rp. 200.000/Kwintal=Rp. 12.000,000 (dua belas juta rupiah), tetapi akibat ulah dari Para Tergugat, maka Penggugat menjadi terhalang untuk dapat menguasai, menggarp dan menikmati hasil tanah sawah obyek sengketa a quo terhitung setiap tahunnya sejak Gugatan ini terdaftar di Pengadilan Negeri Praya sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang harus dibayar secara langgung renteng oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

b. Kerugian Moril.

Akibat Ulah Para Tergugat, Penggugat secara moril sesuai dengan status social dari Penggugat dimana tanah obyek sengketa a quo telah dikjual-belikan AMAQ DJAH dengan AMAQ GUNIP tanggal 24 Februari 1997, maka secara moril Penggugat sangat merasa tercemar nama baik

Hal. 5 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang dapat membuktikan ketidakpercayaan orang lain kepada Penggugat terhadap kepemilikan tanah sawah obyek sengketa a quo maka atas kerugian Penggugat secara Moril yang pantas dibayar oleh Para Tergugat ialah sebesar Rp. 1.500.000.000,-(satu miliar lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar secara Tanggung Renteng oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

11. Bahwa apabila putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah) maka atas keterlambatan dari Para Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah obyek sengketa a quo kepada Penggugat, mohon dihukum Para Tergugat untuk membayar uang secara paksa (dwangsom), setiap hari keterlambatannya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

12. Bahwa mohon kiranya Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dilaksanakan terlebih dahulu meskipun para Tergugat Verzet, Banding maupun Kasasi karena Penggugat mempunyai bukti hak kepemilikan yang autentik yang dilindungi Undang-Undang berupa Pipil/Kohir No. 345, Percil No. 442, Luas 0,750, Ha. Klas IV, tercatat atas nama EMAN, yang terletak di Dusun Peperek, Desa Kabul, sekarang pemekaran Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;

13. Bahwa mohon pula kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan dan gugatan Penggugat tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Praya, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum sah bahwa EMAN sebagai pemilik tanah sawah/Pipil/Kohir No. 345. Percil No. 442, Luas 0,750 Ha, Klas IV, tercatat

Hal. 6 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama EMAN yang terletak di Dusun Peperek, Desa Kabul, sekarang Pemekaran Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Di Sebelah Utara : Tanah milik Amaq Tira alias H. HASIM.
- Di Sebelah Timur : Tanah Negara sekarang Jalan Raya dan/atau Amaq Senulan.
- Di Sebelah Selatan : Tanah milik Amaq SAHMIN alias H. Sahlan.
- Di Sebelah Barat : Tanah milik Amaq Jumak dan/atau Amaq Saneh.

3. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat ahli waris EMAN untuk menerima tanah Pipil/Kohir No. 345, PERCIL No. 442, Luas 0,750 Ha, Klas IV, tercatat atas nama EMAN, yang terletak di Dusun Peperek, Desa Kabul, sekarang pemekaran Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat sekarang pemekaran menjadi Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
4. Menyatakan menurut Hukum bahwa jual beli lebur/lepas tanah obyek sengketa yang dilakukan antara Amaq Dijah dengan Amaq Gunip (Tergugat I) tanggal 24 Februari 1997 adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena tanpa sepengetahuan dan seijin Alm. Amaq EMAN dan Para Penggugat maupun Turut Tergugat (Jumalip) sebagai orang yang berhak atas tanah obyek sengketa peninggalan Almarhum EMAN dan melawan Hukum.
5. Menyatakan Hukum bahwa tanah obyek sengketa oleh Tergugat I, II, dan Tergugat III, adalah melawan hak dan melawan hukum, karena tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai orang yang berhak terhadap tanah obyek sengketa.
6. Menyatakan Hukum bahwa surat jual beli antara Amaq DIJAH dengan Amaq GUNIP tanggal 24 Februari 1997 adalah tidak sah dan merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum.

Hal. 7 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I, II, dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat atas terhalangnya Para Penggugat mengolah, menikmati hasil tanah sengketa dengan nilai ganti rugi sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil.

Tanah obyek sengketa a quo untuk hasil setiap tahunnya sebagaimana kebiasaan mendapat panen 3 x setahun – 6 ton, sesuai harga gabah rata-rata Rp. 200.000/Kwintal=Rp. 12.000,000 (dua belas juta rupiah), tetapi akibat ulah dari Para Tergugat, maka Penggugat menjadi terhalang untuk dapat menguasai, menggarap dan menikmati hasil tanah sawah obyek sengketa a quo terhitung setiap tahunnya sejak Gugatan ini terdaftar di Pengadilan Negeri Praya sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang harus dibayar secara langgung renteng oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

b. Kerugian Moril.

Akibat Ulah Para Tergugat, Penggugat secara moril sesuai dengan status social dari Penggugat dimana tanah obyek sengketa a quo telah dikjual-belikan AMAQ DUJAH dengan AMAQ GUNIP tanggal 24 Februari 1997, maka secara moril Penggugat sangat merasa tercemar nama baik Penggugat yang dapat membuktikan ketidakpercayaan orang lain kepada Penggugat terhadap kepemilikan tanah sawah obyek sengketa a quo maka atas kerugian Penggugat secara Moril yang pantas dibayar oleh Para Tergugat ialah sebesar Rp. 1.500.000.000,-(satu miliar lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar secara Tanggung Renteng oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah obyek sengketa serta hak bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat I, II, dan Tergugat III untuk menjamin tuntutan ganti rugi pada Para Penggugat;

Hal. 8 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan hukum Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat Verzet, Banding ataupun Kasasi karena Para Penggugat mempunyai bukti kepemilikan yang autentik berupa Pipil.Kohir No. 345, Percil No. 442, Luas 0,750 Ha, Klas IV, tercatat atas nama EMAN terletak di Dusun Peperek, Desa Kabul, sekarang pemekaran Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat sekarang pemekaran menjadi Kecamatan Praya Batat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
10. Memerintahkan Tergugat I, II, dan Tergugat III yang menguasai tanah obyek sengketa atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa segera mengosongkan obyek tanah sengketa atau menyerahkan secara sukarela tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat, jika dipandang perlu dilakukan Eksekusi secara paksa dengan bantuan alat Negara atau Polisi;
11. Menghukum Tergugat I, II, dan Tergugat III atas keterlambatan menterahkan kembali tanah sengketa kepada Para Penggugat untuk membayar Uang Paksa atau (Dwangsum) setiap hari keterlambatannya sebesar Rp. 2.000.000,-(satu juta rupiah)
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang dianggap adil menurut hukum oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir Kuasanya tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri dipersidangan namun Tergugat III, dan Tergugat IV, maupun para Turut Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus Kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak berpekara melalui proses mediasi dengan mediator FITA JUWIATI, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun

Hal. 9 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai laporan mediator tentang hasil mediasi tanggal 11 Desember 2017 karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat dan juga para pihak menyatakan akan tetap mengupayakan terus perdamaian selama persidangan perkara tersebut berlangsung;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan perdamaian, lalu dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan para Penggugat di mana Kuasa para Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Kuasa Para Penggugat yang telah dibacakan dipersidangan tersebut, Tergugat I, dan Tergugat II tidak mengajukan Jawabannya terhadap Gugatan dari Kuasa Para Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan 9 (Sembilan) alat bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi Silsilah Keluarga yang di tandatangani oleh Kepala Dusun dan mengetahui Kepala Desa Batu Jangkih, tertanggal 7 Agustus 2017, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 1.DPR/VIII/2017 Atas Nama EMAN tertanggal 8 Agustus 2017, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 2/DPR/VIII/2017 Atas Nama JUMANIP, tertanggal 8 Agustus 2017, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor SKT. 19/WPJ.14/KB.0804`1990, Atas Nama EMAN, tanpa ada aslinya, dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1984, atas nama EMAN, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.5;

Hal. 10 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1985, atas nama EMAN, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1986, atas nama EMAN, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Pertanian berupa Tanah Sawah, tanggal 24 Pebruari 1997, tanpa ada aslinya, dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Obyek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama EMAN, tanggal 15 Desember 1991, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Kuasa para Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan keyakinannya yang pada pokoknya:

1. Saksi **HAJI SAHLAN RAHMI MAKBUL**; dibawah sumpah,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi juga kenal dengan EMAN yang mana merupakan Ayah dari Para Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa EMAN telah Meninggal Dunia di Dusun Pepeerek , Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah ;
 - Bahwa EMAN telah Meningggal Dunia kurang lebih sekitar 30 Tahun yang lalu;

Hal. 11 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa EMAN mempunyai Istri yang bernama JUMANIP;
- Bahwa dari hubungan perkawinan EMAN dengan JUMANIP dikaruniai 3 Orang anak yaitu 1. SAHIMIN, 2. JUMALIP, dan 3. IMAN;
- Bahwa saksi mengetahui EMAN meninggalkan harta kepada anak-anaknya yakni berupa tanah yang luasnya kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) are;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi tinggal satu Dusun dengan Para Penggugat;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan letak obyek tanah sengketa sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi;
- Bahwa saksi juga mengetahui terhadap batas-batas dari tanah obyek sengketa yakni;
 - Sebelah Utara AMAQ IREN;
 - Sebelah selatan AMAQ SAHMIN;
 - Sebelah Barat AMAQ SANAP;
 - Sebelah Timur Jalan;
- Bahwa setelah EMAN Meninggal Dunia tanah obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh Iman ;
- Bahwa selain iman yang mengerjakan H. Ramdan ;
- Bahwa Iman tidak lagi mengerjakan sawah tersebut sekarang H. Ramdan yang mengerjakan semuanya ;
- Bahwa H. Ramdan dan Iman tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa Eman dulu mendapatkan tanah tersebut dengan membuka lahan sendiri ;
- Bahwa yang keberatan Iman ;

Hal. 12 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada yang mengerjakan seluas 10 (sepuluh) are yaitu Amaq Johan ;
- Bahwa yang dikerjakan oleh H. Ramdan 65 (enam puluh lima) are dan Amaq Johan 10 (sepuluh) are ;
- Bahwa Tidak ada hubungan keluarga Amaq Johan dengan Iman ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi **AM AQ NURAWAN Als. AM AQ IWAN**; Ddibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Eman sudah meninggal ;
- Bahwa nama Istrinya Inaq Semin ;
- Bahwa Istrinya ini sudah meninggal ;
- Bahwa Eman mempunyai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa Istrinya Eman ada 2 (dua) orang ;
- Bahwa Istri pertamanya bernama Inaq Semin dan Istri kedua bernama Kejok ;
- Bahwa Anak dari Kejok ada 2 (dua) orang yaitu Jumalip dan Jumanip ;
- Bahwa anak dari Semin ada 2 (dua) orang yaitu Imin dan Iman ;
- Bahwa ada yang sudah meninggal yang bernama Jumanip ;
- Bahwa ada yang masih hidup 1 (satu) orang yaitu Kejok ;
- Bahwa Eman punya tanah ;

Hal. 13 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tempanya di Peperek, Desa Batu Jangkih, Kec. Praya Barat Daya, Kab. Loteng ;
- Bahwa dulu namanya Desa Montong Sapah, sekarang namanya Desa Batu Jangkih karena sudah dibagi 3 (tiga) Desa ;
- Bahwa Luas tanah tersebut sekitar + 70 are lebih ;
- Bahwa batas-batanya kurang jelas dulu sebelah selatan tanah gege ;
- Bahwa yang menguasai sekarang H. Ramdan sendiri ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, dulu Iman merantau ke Aceh ;
- Bahwa dulu yang mengerjakan Eman kemudian anaknya yang bernama Iman sekarang H. Ramdan ;
- Bahwa H. Ramdan mengerjakan tanah tersebut setelah Eman meninggal dunia ;
- Bahwa karena Jumalip diusir kemudia dia merantau ke Malaysia
- Bahwa H. Ramdan dapat beli dan ada surat jual belinya ;
- Bahwa yang menjual dalam surat tersebut kurang jelas dan yang beli Amaq Gunip beli dari Amaq Dijah ;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukan surat jual beli tersebut oleh Amaq Gunip - orang tua dari H. Ramdan ;
- Bahwa Amaq Dijah tidak ada hubungan dengan Eman ;
- Bahwa H. Ramdan ini menguasai tanah tersebut kira-kira baru 6-7 tahun ;
- Bahwa Amaq Gunip tidak pernah mengerjakan tanah tersebut tapi dalam suratnya Amaq Gunip yang membeli tanah tersebut ;
- Bahwa Amaq Gunip masih hidup ;
- Bahwa Amaq Gunip tidak ada hubungan dengan Eman ;

Hal. 14 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu surat jual beli ini, setelah ada gugatan/kejadian seperti ini baru Saksi tahu ;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Kadus Peperek ;
- Bahwa Saksi sudah lama dan Saksi tidak ingat tahunnya ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanda tangani surat jual beli tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Amaq Dijah ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Amaq Gunip ;
- Bahwa pada tahun 1977 Saksi masih menjabat Kadus ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat jual beli ini selama menjadi kadus tapi setelah ada masalah baru Saksi melihat surat ini ;
- Bahwa waktu tanah ini dikerjakan oleh Amaq Gunip, Iman sedang di Aceh ;
- Bahwa ini bukan tanda tangan Saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi **SAPRUDIN** : dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Eman ;
- Bahwa yang Saksi ukur tanah atas nama Amaq Eman ;
- Bahwa saat Saksi mengukur Saksi didampingi oleh Kadus, RT dan anaknya yang bernama Iman dan adiknya ;
- Bahwa Saksi mengukur bulan Maret tahun 1997 ;
- Bahwa Saksi mengukur untuk penataan pajak ;
- Bahwa waktu itu tidak ada yang keberatan ;

Hal. 15 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu letak tanah tersebut di Peperek, Desa Batu Jangkih, Kec. Praya Barat Daya, kab. Lombok tengah ;
- Bahwa langsung diberi patok ;
- Bahwa yang membuat patok batas dari Agraria kalau dari PBB hanya mengukur batas sesuai petunjuk dari pemiliknya ;
- Bahwa Saksi tahu batas-batasnya Sebelah barat saya sudah lupa karena sudah lama, sebelah timur Jalan, Selatan H. Sahlan, Utara orang tua dari H. Sahlan ;
- Bahwa sekarang yang mengerjakan H. Ramdan Cs ;
- Bahwa Saksi ketanah tersebut bulan Nopember 2017 ;
- Bahwa kebetulan ada yang saya mau ukur juga untuk dibagi waris disekitar tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak mengukur tanah sengketa tapi ada tanah lain ;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan H. Ramdan ;
- Bahwa Saksi kenal tapi tidak kenal dekat ;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita dari masyarakat sekitar tanah sengketa;
- Bahwa ceritanya sekarang yang mengerjakan tanah tersebut bukan Iman tetapi H. Ramdan, kemudian Saksi bertanya atas dasar apa dia mengerjakan dia tidak tahu ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa pada hari pelaksanaan Pemeriksaan Setempat yaitu pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2018 pihak Tergugat I dan Tergugat II hadir pada saat dilakukanny Pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II, dipersidangan juga telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Hal. 16 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Penyerahan tertanggal 19 September 1991, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.II- 1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Pertanian Berupa Tanah Sawah tertanggal 24 Februari 1997, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.II- 2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Pertanian Berupa Tanah Sawah tertanggal atas nama AMAQ GUNIP, tanggal 24 Februari 1997, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.II- 3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 atas nama AMAQ GUNIP, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.II- 4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama AMAQ GUNIP, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.II- 5;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti Surat Tergugat, dipersidangan juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu :

1. Saksi AMAQ JUMENEP, dibawah Sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa yang menguasai tanah tersebut Amaq Gunip dan H. Ramdan ;
 - Bahwa Luasnya 65 (enam puluh lima) are;
 - Bahwa Saksi tahu batas-batasnya yaitu: sebelah utara Bapak Jumak, Timur Anaknya Amaq Dijah yang bernama Amaq Okak, Selatan Amaq Jumeq, Barat Amaq Suwem;
 - Bahwa selain Amaq Gunip yang mengerjakan tanah tersebut sekarang H. Ramdan ;

Hal. 17 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Ramdan anak dari Amaq Gunip ;
- Bahwa menurut keterangan dari Amaq Gunip dapat beli dari Amaq Dijah ;
- Bahwa Amaq Gunip beli dari Amaq Dijah setahu Saksi sudah lama ;
- Bahwa waktu Saksi kecil dulu yang mengerjakan Amaq Min orang tua dari Iman ;
- Bahwa anaknya Amaq Min yaitu Iman dan Jas yang Saksi tahu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahunnya yang jelas selama saya kerjakan tanah tersebut ;
- Bahwa Amaq Dijah pernah menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa sebelum dikuasai oleh Amaq Dijah dikuasai oleh Amaq Min ;
- Bahwa Amaq Min dan Amaq Dijah meninggal dunia sudah lama ;
- Bahwa dulu tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa Saksi tidak kenal Jumalip ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat jual belinya, saya hanya diceritakan oleh Amaq Gunip ;
- Bahwa ada rumah Amaq Suhar dan sawah Amaq Gunip ;

2. Saksi RASIMAH, dibawah Sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah tanah ;
- Bahwa letaknya di Dusun Orong Peperek, Dsa Batu Jangkik, Kec. Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa Saksi pernah ke tanah sengketa ;
- Bahwa tanah tersebut di tanami padi ;
- Bahwa yang mempunyai padi tersebut Amaq Gunip dan H. Ramdan ;
- Bahwa tanah tersebut dikerjakan oleh Amaq Gunip dan H. Ramdan sudah lama sekali ;
- Bahwa pertama kali Saksi ketanah sengketa saat Saksi masih muda ;
- Bahwa yang mengerjakan pertama kali Amaq Gunip ;

Hal. 18 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut atas nama Amaq Gunip ;
- Bahwa Saksi tahu dari Amaq Gunip ;
- Bahwa Saksi kenal Amaq Dijah ;
- Bahwa Amaq Dijah sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Amaq Dijah mempunyai Anak;
- Bahwa Nama anaknya Amaq Johan dan Najib ;
- Bahwa Saksi kenal Eman ;
- Bahwa Amaq Dijah tidak pernah menggarap tanah tersebut ;
- Bahwa mereka tidak ada hubungan ;
- Bahwa Eman sudah meninggal dunia ;
- Bahwa tanah tersebut pernah digarap oleh Eman ;
- Bahwa yang menggarap duluan Eman ;
- Bahwa Mereka tidak ada hubungan ;
- Bahwa dikerjakan oleh Eman sudah lama ;
- Bahwa Eman mempunyai istri 2 (dua) orang ;
- Bahwa nama Istrinya Eman Ijok dan Inaq Semin ;
- Bahwa Eman mempunyai anak dari kedua istrinya ;
- Bahwa nama anak dari istri pertama Iman dan Beledus dan dari istri kedua tidak ada ;
- Bahwa Amaq Gunip ini mengerjakan tanahnya setelah Eman meninggal dunia ;
- Bahwa Saksi dipanggil dengan nama Amaq Suwin ;
- Bahwa Amaq Johan anaknya Amaq Dijah;
- Bahwa Amaq Kasam Anaknya Amaq Dijah ;
- Bahwa dulu tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa anak-anak dari Eman ada yang keberatan ;
- Bahwa Anak-anak dari Eman mau mengambil tanah sengketa ;
- Bahwa yang mempunyai tanah sengketa tersebut tanahnya Eman ;

Hal. 19 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu surat-suratnya ;
- Bahwa yang keberatan atas tanah sengketa tersebut Iman ;
- Bahwa ditanah sengketa tersebut ditanami padi ;
- Bahwa dulu tanah tersebut tidak mempunyai nama pemiliknya jadi digeser / saling ambil tanahnya ;
- Bahwa dulu tidak dipermasalahkan dan tidak ada yang keberatan karena masing-masing dapat, juga hasil kesepakatan ;
- Bahwa dulu semua tanda tangan dan jempol ;
- Bahwa Iman yang mau mengambil tanah sengketa ini ;
- Bahwa duluan mengerjakan Eman dari Amaq Gunip ;
- Bahwa dulu waktu pengukuran ada yang mengambil tanah disana sini ;
- Bahwa karena ada penggeseran dan waktu itu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan membuat surat perdamaian ;
- Bahwa Jumalip nama lainnya Beledus;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis, yaitu masing-masing tertanggal 2 April 2018 dan isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini dan telah turut dipertimbangkan pula ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan perkara ini, telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi yang berhubungan dengan perkara ini dan kemudian memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 20 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Kuasa para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Tanah sawah dengan Pipil/Kohir No. 342, Persil No.442 Klas V, berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. SKT 19/wpj`14/KB.0304/1990, dengan luas 0.750 Ha. Keterangan tanah No. SKT. 19 (WPJ.14) KB.0304) 1990 dengan luas 0.750 Ha. Tercatat atas nama EMAN, yang terletak di Dusun Peperek, Desa Kabul, sekarang pemekaran Desa Batu Janggik, Kecamatan Praya Barat, sekarang pemekaran menjadi Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Disebelah Utara : tanah milik AMAQ TIRE Als. H. HASIM.
- Disebelah Timur : tanah Negara sekarang Jalan Raya dan/atau AMAQ Senulan.
- Disebelah Selatan : tanah milik AMAQ SAHMIN Als. H. SAHLAN.
- DISEBELAH Barat : tanah milik AMAQ JUMAKDAN/ATAU amaq Saneh.

Untuk selanjutnya disebut tanah Obyek Sengketa adalah milik EMAN dan dikerjakan sendiri oleh EMAN dan setelah EMAN Meninggal Dunia tanah sawah obyek sengketa diturunkan/dilanjutkan penguasaan dan dikerjakan oleh anak-anak EMAN/Para Penggugat, Penggugat Pengganti, dan Turut Tergugat;

2. Bahwa tiba-tiba pada tahun 1997, tanah obyek sengketa dikuasai oleh AMAQ GUNIP, H. RAMADAN dan AMAQ JOHAN sampai pada saat Gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Praya;
3. Bahwa Para Penggugat minta dengan sebaik-baiknya kepada Para Tergugat I, II dan Tergugat III, namun Para Tergugat tetap mempertahankan tanah obyek sengketa tanah milik Orang Tua Para Penggugat yang bernama EMAN;
4. Bahwa Alm. EMAN maupun anak dari EMAN/Para Penggugat tidak pernah melakukan pemindahan tanah Obyek Sengketa dengan cara apapun, kepada

Hal. 21 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siapun dan kemanapun sampai Gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Praya;

5. Bahwa Penggugat mohon pula Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa a quo untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa a quo atau menyerahkan secara sukarela tanah obyek sengketa quo kepada Penggugat, jika dipandang perlu dilaksanakan eksekusi secara paksa dengan bantuan alat Negara/Polisi;

6. Bahwa akibat tindakan/perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, dan Tergugat III yang menyebabkan terhalangnya Para Penggugat untuk menguasai dan mengolah serta menikmati dari hasil tanah sengketa, maka Para Penggugat baik secara Materiil maupun secara moril mengalami kerugian yang dapat dirincikan sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil.

Tanah obyek sengketa a quo untuk hasil setiap tahunnya sebagaimana kebiasaan mendapat panen 3 x setahun – 6 ton, sesuai harga gabah rata-rata Rp. 200.000/Kwintal=Rp. 12.000,000 (dua belas juta rupiah), tetapi akibat ulah dari Para Tergugat, maka Penggugat menjadi terhalang untuk dapat menguasai, menggarp dan menikmati hasil tanah sawah obyek sengketa a quo terhitung setiap tahunnya sejak Gugatan ini terdaftar di Pengadilan Negeri Praya sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang harus dibayar secara langgung renteng oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

b. Kerugian Moril.

Akibat Ulah Para Tergugat, Penggugat secara moril sesuai dengan status social dari Penggugat dimana tanah obyek sengketa a quo telah dijual-belian AMAQ DJAH dengan AMAQ GUNIP tanggal 24 Februari 1997, maka secara moril Penggugat sangat merasa tercemar nama baik

Hal. 22 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang dapat membuktikan ketidakpercayaan orang lain kepada Penggugat terhadap kepemilikan tanah sawah obyek sengketa a quo maka atas kerugian Penggugat secara Moril yang pantas dibayar oleh Para Tergugat ialah sebesar Rp. 1.500.000.000,-(satu miliar lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar secara Tanggung Renteng oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

7. Bahwa apabila putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah) maka atas keterlambatan dari Para Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah obyek sengketa a quo kepada Penggugat, mohon dihukum Para Tergugat untuk membayar uang secara paksa (dwangsom), setiap hari keterlambatannya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Kuasa para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan jawaban atau sanggahan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti dari dalil gugatan para Penggugat, serta bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak adalah **Apakah benar tanah obyek sengketa adalah milik EMAN?**

Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.9 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu 1 saksi HAJI SAHLAN RAHMI MAKBUL, dan 2 saksi AMAQ NURAWAN Als. AMAQ IWAN sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Kuasa para Penggugat yaitu bukti P.1 berupa Silsilah keluarga EMAN Alias AMAQ MIN tanggal 7 Agustus 2017 menerangkan bahwa EMAN Alias MIN memiliki isteri bernama INAQ JUMANIP dan memiliki 4 (empat) anak yaitu 1. JUMANIP, 2.

Hal. 23 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIMIN, 3. JUMALIP dan 4. IMAN. Bahwa JUMALIP memiliki anak bernama KOHAL;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Batu Jangkih Nomor 1/DPR/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017 menerangkan bahwa EMAN Alias AMAQ MIN telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1977, di Dusun Peperek Desa Jangkih Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah. Dan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Batu Jangkih Nomor 2/DPR/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017 menerangkan bahwa JUMANIP telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1995, di Dusun Peperek Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah. Bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut bahwa EMAN Alias AMAQ MIN dan isterinya bernama JUMATIP telah meninggal dunia dan meninggal ahliwaris yaitu para Penggugat dan Turut Tergugat I ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Keterangan Tanah dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Mataram Nomor SKT.19/WPJ.14/KB.0304/1990 tahun 1990 tanpa aslinya menerangkan bahwa tanah persil no. 442 klas V luas 0.750 Ha tercatat atas nama EMAN pipil nomor 345. Bahwa bukti P.4 tersebut adalah surat yang menerangkan atas bukti kepemilikan atas tanah, oleh karena P.4 tersebut adalah fotokopi tanpa ada aslinya, maka harus didukung oleh bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5, bukti P.6 dan bukti P.7 berupa Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tanda Pembayaran Tahun 1984 sampai dengan tahun 1987 menerangkan bahwa yang membayar pajak nomor kohir nomor 345 adalah wajib pajak Eman. Dan bukti P.9 berupa Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 15 Desember 1991 atas nama EMAN menerangkan bahwa tanah nomor persil 442 Klas V luas 0,750 Ha. (7.500 M2) dikuasai dan yang membayar pajak adalah EMAN;

Hal. 24 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5, P.6, P.7 dan dikaitkan P.9 bahwa tanah persil 442 Klas V luas 0,750 Ha. nomor kohir/pipil 345 yang pernah dikuasai dan membayar pajak adalah EMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HAJI SALHAN RAHMI MAKBUL menerangkan bahwa EMAN telah meninggal dunia 30 (tiga) puluh tahun yang lalu dan meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu 1. Jumanip, 2. Sahimin, 3. Jumalip dan 4 Iman dan semasa hidupnya EMAN mempunyai harta peninggalan berupa tanah sawah sengketa yang terletak di Dusun Peperek Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah luas sekitar 75 (tujuh puluh lima) are, berasal dari EMAN membuka lahan sendiri. Bahwa saksi pernah melihat EMAN mengerjakan tanah sawah sengketa tersebut, dan setelah EMAN meninggal dunia yang mengerjakan tanah sengketa adalah anaknya EMAN yang bernama IMAN. Bahwa sekarang IMAN tidak lagi mengerjakan tanah sengketa dan sekarang yang mengerjakan tanah sengketa adalah H. RAMDAN seluas 65 (enam puluh lima) are dan AMAQ JOHAN seluas 10 (sepuluh) are dikerjakan sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu. Saksi tidak tahu apa dasar H. RAMDAN dan AMAQ JOHAN menguasai tanah sengketa. Dan menurut saksi antara H. RAMDAN dan AMAQ JOHAN tidak ada hubungan keluarga dengan IMAN;

Menimbang, bahwa keterangan saksi AMAQ NURAWAN Alias AMAQ IWAN menerangkan bahwa EMAN pada waktu masih hidupnya mempunyai tanah di Peperek, Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah seluas ± 70 are dan sekarang sebagai tanah sengketa. Dulu yang mengerjakan tanah sengketa EMAN, setelah EMAN meninggal dunia kemudian dilanjutkan oleh anaknya EMAN bernama IMAN. Dan sekarang yang mengerjakan tanah sengketa H. RAMDAN sejak kira-kira 6-7 tahun yang lalu;

Hal. 25 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis berpendapat bahwa asal tanah sengketa milik almarhum EMAN;

Menimbang, bahwa permasalahan selanjutnya **Apakah perbuatan Tergugat 1, 2 dan 3 menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum?**

Menimbang, bahwa suatu perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan melawan hukum.
2. Adanya suatu kesalahan.
3. Adanya timbul kerugian kepada orang lain.
4. Adanya mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian karena kelalaiannya untuk mengganti kerugian tersebut.

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Tergugat 1 dan 2 di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T 1,2-1 berupa Surat Penyerahan tanggal 19 September 1991 menunjukan bahwa Jumalip (Turut Tergugat) menyerahkan sebidang tanah sawah/kebun atas nama Amaq Dijah yang tercatat dalam pipil no. 2186 percil 442 kls.V luas 11.800 M2 yang terletak di Dusun Peperek Desa Montong Sapah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sawah Jumalip;
Timur : Jalan Desa/sawah Amaq Dijah;
Selatan : sawah Amaq Sahmin;
Barat : sawah Amaq Suim;

Kepada Amaq Dijah yang diketahui oleh kepala Dusun Peperek waktu itu bernama AMAQ NURIWAH dan Pjs. Kepala Desa Montong Sapah waktu itu bernama GENTER;

Menimbang, bahwa berdasar bukti T 1,2-2 berupa Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Pertanian berupa Tanah Sawah tanggal 24 Pebruari 1997 menunjukan

Hal. 26 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Amaq Dijah telah menjual sebidang tanah pertanian kepada Amaq Gunip berupa tanah sawah yang terletak di orong Perepek Desa Montong Sapah, luas 6500 M2 / 65 are dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diketahui oleh Kepala Desa Sapah waktu itu LALU WILDAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AMAQ JUMENEP bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Amaq Gunip (Tegugat I) dan anaknya Amaq Gunip bernama H. Ramadan (tergugat II). Bahwa menurut cerita Amaq Gunip (tergugat I) dapat tanah sengketa beli dari Amaq Dijah. Bahwa Amaq Dijah pernah menguasai tanah sengketa. Sebelum Amaq Dijah waktu saksi masih kecil tanah sengketa pernah dikuasai oleh Amaq Min (orang tua para Penggugat). Bahwa Amaq Min (orang tua para Penggugat) dan Amaq Dijah sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RASIMAH menerangkan bahwa sekarang menguasai tanah sengketa Amaq Gunip (tergugat I) dan H. Ramadan (Tergugat II) dengan cara menanam padi sudah lama sekali. Sepengetahuan saksi tanah sengketa miliknya Amaq Gunip (Tergugat I). Sebelum Amaq Gunip tanah sengketa dikerjakan oleh EMAN (orang tua Penggugat I). Bahwa EMAN lama menggarap tanah sengketa. Bahwa EMAN sudah lama meninggal dunia. Sebelum Eman saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah sengketa. Amaq Gunip mengerjakan tanah sengketa setelah EMAN meninggal dunia. Saksi kenal dengan Amaq Dijah dan Amaq Dijah tidak pernah mengerjakan tanah sengketa. Amaq Dijah sudah meninggal dunia juga. Amaq Dijah dan Eman orang yang berbeda dan tidak ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T 1,2-1 dan T 1,2-2 dikaitkan dengan keterangan saksi AMAQ JUMENEP dan saksi RASIMAH bahwa tanah sengketa pernah dikuasai oleh EMAN Alias Amaq MIN (orang tua para Penggugat) dan setelah EMAN meninggal dunia dikuasai oleh Amaq Gunip (Tergugat I) dan H. Ramadan (Tergugat II) dengan cara menanam padi karena

Hal. 27 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I mendapatkan tanah sengketa karena beli dari AMAQ DIJAH (vide bukti T.1,2-2) dan AMAQ DIJAH mendapatkan tanah sengketa karena diserahkan oleh JUMALIP (Turut Tergugat);

Menimbang, bahwa Silsilah keluarga EMAN Alias AMAQ MIN tanggal 7 Agustus 2017 (vide bukti P.1) Bahwa JUMALIP adalah anak kandung ddari EMAN Alias AMAQ MIN dan INAQ JUMALIP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.9 serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi baik saksi dari pihak para Penggugat maupun Tergugat I, dan II majelis hakim berpendapat bahwa asal tanah sengketa adalah miliknya EMAN Alias AMAQ MIN;

Menimbang, bahwa bukti dari Tergugat I dan Tergugat II bahwa Amaq Gunip (Tergugat I) dan H. Ramadan (Tergugat II) menguasai dan menggrapa tanah sengketa setelah EMAN Alias AMAQ MIN meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penyerahan tanggal 19 September 1991 (vide bukti T.1,2-2) oleh JUMALIP (anaknya EMAN Alias AMAQ MIN) kepada AMAQ DIJAH, Majelis Hakim mencermati dan melihat bahwa surat penyerahan tersebut hanya di cap jempol oleh JUMALIP (Turut Tergugat I) tidak ada tanda tangan atau cap jempol Anaknya atau ahli waris dari EMAN Alias AMAQ MIN yang lain seperti IMAN (Penggugat I), SAIMIN (Penggugat II) dan KOHAR (Penggugat III) tidak menandatangani surat penyerahan tanggal 19 September 1991, oleh karena tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat penyerahan tersebut tidak sempurna dan tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena surat penyerahan tersebut tidak sempurna dan tidak sah menurut hukum maka penyerahan tanah sengketa oleh JUMALIP kepada AMAQ DIJAH pada tanggal 19 September 1991 tidak sah dan batal demi hukum. Oleh karena itu juga Surat Pernyataan jual Beli Tanah Pertanian berupa tanah sawah tanggal 24 Pebruari 1997 antara AMAQ DIJAH sebagai Penjual dan AMAQ GUNIP sebagai pembeli tidak sah dan batal demi hukum;

Hal. 28 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan bukti T.1,2-3 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1998 atas nama AMAQ GUNIP, luas tanah 6.500 M2, bukti T.1,2-4 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 atas nama AMAQ GUNIP, luas tanah 6.500 M2 dan bukti T.1,2-5 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama AMAQ GUNIP, luas tanah 6.500 M2 yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah bukti bahwa Amaq Gunip yang menggarap dan yang membayar pajak tanah sengketa. Bukan merupakan bukti bukti kepemilikan hak atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa para Penggugat bahwa Kuasa para Penggugat dapat membuktikan bahwa tanah sengketa luas 0.750 Ha. yang terletak di Dusun Peperek, Desa Kabul, sekarang Pemekaran Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Di Sebelah Utara : Tanah milik Amaq Tire alias H. Hasim.
- Di Sebelah Timur : Tanah Negara sekarang Jalan Raya dan/atau Amaq Senulan.
- Di Sebelah Selatan : Tanah milik Amaq SAHMIN alias H. Sahlan.
- Di Sebelah Barat : Tanah milik Amaq Jumak dan/atau Amaq Saneh.

Adalah milik Almarhum EMAN Alias AMAQ MIN dan para Penggugat sebagai ahli waris EMAN Alias AMAQ MIN keberatan terhadap penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I dan II karena tanpa seijin dari Almarhum EMAN dan atau para Penggugat sebagai ahli warisnya, maka perbuatan Tergugat I dan II menguasai tanah sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum, oleh karena itu telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan para Penggugat sebagai berikut :

Hal. 29 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitum poin 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 Menyatakan hukum sah bahwa EMAN sebagai pemilik tanah sawah/Pipil/Kohir No. 345. Percil No. 442, Luas 0,750 Ha, Klas IV, tercatat atas nama EMAN yang terletak di Dusun Peperek, Desa Kabul, sekarang Pemekaran Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Di Sebelah Utara : Tanah milik Amaq Tira alias H. HASIM.
- Di Sebelah Timur : Tanah Negara sekarang Jalan Raya dan/atau Amaq Senulan.
- Di Sebelah Selatan : Tanah milik Amaq SAHMIN alias H. Sahlan.
- Di Sebelah Barat : Tanah milik Amaq Jumak dan/atau Amaq Saneh.

Dan telah dipertimbangkan di atas adalah miliknya Almarhum EMAN Alias AMAQ MIN maka petitum poin 2 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada poin 3 Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat ahli waris EMAN untuk menerima tanah Pipil/Kohir No. 345, PERCIL No. 442, Luas 0,750 Ha, Klas IV, tercatat atas nama EMAN, yang terletak di Dusun Peperek, Desa Kabul, sekarang pemekaran Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat sekarang pemekaran menjadi Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah. Oleh karena para Penggugat adalah anak dan keturunan dari EMAN berdasarkan bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka petitum poin 3 tersebut sangat beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada poin 4 Menyatakan menurut Hukum bahwa jual beli lebur/lepas tanah obyek sengketa yang dilakukan antara Amaq Dijah dengan Amaq Gunip (Tergugat I) tanggal 24 Februari 1997 adalah

Hal. 30 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah dan batal demi hukum, karena tanpa sepengetahuan dan seijin Alm. Amaq EMAN dan Para Penggugat maupun Turut Tergugat (Jumalip) sebagai orang yang berhak atas tanah obyek sengketa peninggalan Almarhum EMAN dan melawan Hukum. Oleh karena berdasarkan pertimbangan di atas bahwa surat penyerahan tanggal 19 September 1991 (vide bukti T1,2-1) dan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Pertanian berupa Tanah Sawah (vide bukti T 1,2-2) adalah tidak sah dan batal demi hukum, maka petitum poin 4 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada poin 5 Menyatakan Hukum bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I, II, dan Tergugat III, adalah melawan hak dan melawan hukum, karena tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai orang yang berhak terhadap tanah obyek sengketa. Oleh karena tanah sengketa adalah milik Almarhum EMAN Alias AMAQ MIN, maka penguasaan oleh Tergugat I, II dan III tanpa sepengetahuan dan seijin para Penggugat bersama Turut Tergugat sebagai ahli waris dari Almarhum EMAN Alias Amaq MIN adalah perbuatan melawan hukum maka petitum poin 5 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada poin 6 Menyatakan Hukum bahwa surat jual beli antara AMAQ DIJAH dengan AMAQ GUNIP tanggal 24 Februari 1997 adalah tidak sah dan merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum. Oleh karena berdasarkan pertimbangan di atas bahwa surat penyerahan tanggal 19 September 1991 (vide bukti T1,2-1) dan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Pertanian berupa Tanah Sawah (vide bukti T 1,2-2) dan telah dipertimbangan dalam petitum poin 4 adalah tidak sah dan batal demi hukum, maka juga petitum poin 6 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 7 Menghukum Tergugat I, II, dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat atas

Hal. 31 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhalangnya Para Penggugat mengolah, menikmati hasil tanah sengketa dengan nilai ganti rugi sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil.

Tanah obyek sengketa a quo untuk hasil setiap tahunnya sebagaimana kebiasaan mendapat panen 3 x setahun – 6 ton, sesuai harga gabah rata-rata Rp. 200.000/Kwintal=Rp. 12.000,000 (dua belas juta rupiah), tetapi akibat ulah dari Para Tergugat, maka Penggugat menjadi terhalang untuk dapat menguasai, menggarap dan menikmati hasil tanah sawah obyek sengketa a quo terhitung setiap tahunnya sejak Gugatan ini terdaftar di Pengadilan Negeri Praya sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang harus dibayar secara langgung renteng oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

b. Kerugian Moril.

Akibat Ulah Para Tergugat, Penggugat secara moril sesuai dengan status social dari Penggugat dimana tanah obyek sengketa a quo telah dikjual-belikan AMAQ DIJAH dengan AMAQ GUNIP tanggal 24 Februari 1997, maka secara moril Penggugat sangat merasa tercemar nama baik Penggugat yang dapat membuktikan ketidakpercayaan orang lain kepada Penggugat terhadap kepemilikan tanah sawah obyek sengketa a quo maka atas kerugian Penggugat secara Moril yang pantas dibayar oleh Para Tergugat ialah sebesar Rp. 1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar secara Tanggung Renteng oleh Para Tergugat kepada Penggugat; Oleh karena Kuasa para Penggugat tidak mampu membuktikan secara rinci berapa kerugian yang dialami oleh para Penggugat atas perbuatan para Tergugat secara melawan hukum, maka terhadap petitum poin 7 tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 8 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah obyek sengketa serta hak bergerak

Hal. 32 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak bergerak milik Tergugat I, II, dan Tergugat III untuk menjamin tuntutan ganti rugi pada Para Penggugat, oleh karena dalam perkara Aqou tidak pernah dilakukan atau diletakan sita jaminan terhadap tanah sengketa dan tidak pernah diajukan permohonan tersendiri kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, maka petitum poin 8 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 9 Menyatakan hukum Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat Verzet, Banding ataupun Kasasi karena Para Penggugat mempunyai bukti kepemilikan yang autentik berupa Pipil.Kohir No. 345, Percil No. 442, Luas 0,750 Ha, Klas IV, tercatat atas nama EMAN terletak di Dusun Peperek, Desa Kabul, sekarang pemekaran Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat sekarang pemekaran menjadi Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah. oleh karena dalam perkara ini Majelis Hakim menilai tidak ada yang mendesak, maka petitum poin 9 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 10 Memerintahkan Tergugat I, II, dan Tergugat III yang menguasai tanah obyek sengketa atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa segera mengosongkan obyek tanah sengketa atau menyerahkan secara sukarela tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat, jika dipandang perlu dilakukan Eksekusi secara paksa dengan bantuan alat Negara atau Polisi. Oleh karena sudah terbukti bahwa Almarhum EMAN adalah pemilik sah dari obyek sengketa maka dihukum Tergugat I, II, dan Tergugat III yang menguasai tanah obyek sengketa atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat sebagai ahli waris dari EMAN dalam keadaan aman dan bila perlu dengan bantuan alat Negara atau Polisi sebagaimana petitum gugatan poin 10 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 11. Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III atas keterlambatan menterahkan kembali tanah sengketa kepada

Hal. 33 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat untuk membayar Uang Paksa atau (Dwangsum) setiap hari keterlambatannya sebesar Rp. 2.000.000,-(satu juta rupiah), oleh karena perbuatan Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Majelis menganggap bahwa untuk uang dwangsang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya sangat tidak wajar dan tidak adil, maka Majelis berpendapat bahwa uang dwangsom yang wajar dan adil adalah sebesar Rp. 200.000,- (duaratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai apabila para Tergugat tidak bersedia atau lalai menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka petitum nomor 11 tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi jumlah uang dwangsom sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 12. Bahwa mohon kiranya Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dilaksanakan terlebih dahulu meskipun para Tergugat Verzet, Banding maupun Kasasi karena Penggugat mempunyai bukti hak kepemilikan yang autentik yang dilindungi Undang-Undang berupa Pipil/Kohir No. 345, Percil No. 442, Luas 0,750, Ha. Klas IV, tercatat atas nama EMAN, yang terletak di Dusun Peperek, Desa Kabul, sekarang pemekaran Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengan. Majelis berpendapat tidak ada hal-hal yang mendesak sifatnya untuk segera dilaksanakan Putusan ini sebelum ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka terhadap petitum nomor 12 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 13. Bahwa mohon pula kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada dipihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini, sehingga petitum nomor 13 patut untuk dikabulkan;

Hal. 34 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan KUH Perdata (BW), RBg, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan atau perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hukum sah bahwa EMAN sebagai pemilik tanah sawah/Pipil/Kohir No. 345. Percil No. 442, Luas 0,750 Ha, Klas IV, tercatat atas nama EMAN yang terletak di Dusun Peperek, Desa Kabul, sekarang Pemekaran Desa Batu Janngkih, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengaah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Di Sebelah Utara : Tanah milik Amaq Tira alias H. HASIM.
 - Di Sebelah Timur : Tanah Negara sekarang Jalan Raya dan/atau Amaq Senulan.
 - Di Sebelah Selatan : Tanah milik Amaq SAHMIN alias H. Sahlan;
 - Di Sebelah Barat : Tanah milik Amaq Jumak dan/atau Amaq Saneh.
3. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat ahli waris EMAN untuk menerima tanah Pipil/Kohir No. 345, PERCIL No. 442, Luas 0,750 Ha, Klas IV, tercatat atas nama EMAN , yang terletak di Dusun Peperek, Desa Kabul, sekarang pemekaran Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat sekarang pemekaran menjadi Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
4. Menyatakan menurut Hukum bahwa jual beli lebur/lepas tanah obyek sengketa yang dilakukan antara Amaq Dijah dengan Amaq Gunip (Tergugat I) tanggal 24 Februari 1997 adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena tanpa sepengetahuan dan seijin Alm. Amaq EMAN dan Para Penggugat maupun Turut Tergugat (Jumalip) sebagai orang yang berhak atas tanah obyek sengketa peninggalan Almarhum EMAN dan melawan Hukum;

Hal. 35 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Hukum bahwa tanah obyek sengketa oleh Tergugat I, II, dan Tergugat III, adalah melawan hak dan melawan hukum, karena tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai orang yang berhak terhadap tanah obyek sengketa;
6. Menyatakan Hukum bahwa surat jual beli antara Amaq DJAH dengan Amaq GUNIP tanggal 24 Februari 1997 adalah tidak sah dan merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum;
7. Memerintahkan Tergugat I, II, dan Tergugat III yang menguasai tanah obyek sengketa atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa segera mengosongkan obyek tanah sengketa atau menyerahkan secara sukarela tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat, jika dipandang perlu dilakukan Eksekusi secara paksa dengan bantuan alat Negara atau Polisi;
8. Menghukum Tergugat I, II, dan Tergugat III atas keterlambatan menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Para Penggugat untuk membayar Uang Paksa atau (Dwangsum) setiap hari keterlambatannya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 6.735.000,- (enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
10. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018, oleh kami, ASRI, S.H. sebagai Hakim Ketua, ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H. dan AINUN ARIFIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 75Pdt.G/2017/PN.Pya. tanggal 31 Oktober 2017, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, NINING MUSTIHARI, S.H., Panitera

Hal. 36 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, Kuasa Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tanpa dihadiri

Tergugat III, Tergugat IV dan para Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

A S R I, S.H.

AINUN ARIFIN, S.H.

Panitera Pengganti,

NINING MUSTIHARI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. PNBP	Rp. 40.000,-
4. Panggilan	Rp. 5.154.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.250.000,-
6. Sumpah	Rp. 100.000,-
7. Terjemahan	Rp. 100.000,-
8. Materai	Rp. 6.000,-
9. Redaksi	Rp. 5.000,-

JumlahRp. 6.735.000,- (enam juta tujuh ratus tiga puluh

lima ribu rupiah)

Hal. 37 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Pya.